



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2018



**BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2019**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018.

LKPJ Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 lebih diarahkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018. Lebih jauh bahwa keberadaan LKPJ sebagai penjabaran dan tahapan proses dalam pencapaian Visi dan Misi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

Secara umum, LKPJ Tahun 2018 ini berisikan informasi mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 berikut permasalahan yang dihadapi dan solusi yang diberikan pada tahun 2019.

Akhir kata, semoga LKPJ Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tahun 2018 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kerja serta peningkatan kerja bagi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi .

Jakarta, Pebruari 2019

KEPALA BADAN,

REFLI, SH

Penata Tk.I

NIP. 19690404 199103 1 006

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTARTABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II TUJUAN ,SASARAN, PROGRAM DANKEGIATAN.....	6
2.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	6
2.2. Visi dan Misi.....	11
2.3. Tujuan dan	12
Sasaran	
	13
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018.....	13
3.1 Program dan Kegiatan Tahun 2018.....	13
3.2 Permasalahan dan Solusi.....	14
BAB IV PENUTUP	15

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 Program dan Kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi
Jambi Tahun 2018..... 13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi maka Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berkewajiban menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018, yang merupakan pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yakni Tahun 2018.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) memberikan informasi atau keterangan tentang pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD di tetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. LKPJ Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang disusun secara sistimatis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang pelayanan dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi.

1.2 Landasan Hukum.

Dalam penyusunan LKPJ Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar yaitu :

1. Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 11.** Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
- 12.** Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13.** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 14.** Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 15.** Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
- 16.** Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 17.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
- 18.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 19.** Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 14); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014, Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 0013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta;

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud dari Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 adalah :

1. Sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Provinsi Jambi.
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang pelaksanaan dan kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018.

Tujuan penyusunan dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 adalah :

1. Memudahkan para pemangku kepentingan untuk menghadapi masa depan.
2. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
3. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

- 2.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 2.2. Visi dan Misi
- 2.3. Tujuan dan Sasaran

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

- 3.1. Program dan Kegiatan Tahun 2018
- 3.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018
- 3.3. Permasalahan dan Solusi

BAB IV PENUTUP

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III (2015-2019) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang.

Pembangunan bidang aparatur negara memiliki peran yang strategis untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang amanah dan efektif, dan keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Di tengah perkembangan pesat arus globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, responsif dan partisipatif, maka perlu dirumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat. Melalui pembangunan bidang aparatur negara diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintah yang lebih profesional, berintegritas tinggi, dan mampu menjadi pelayan bagi masyarakat. Dalam kaitan ini, birokrasi juga memiliki peranan dalam penciptaan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta pilar penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pembangunan bidang aparatur negara tidak dapat dilepaskan dan harus merujuk pada landasan ideologis dan konstitusional negara yakni Pancasila dan UUD 1945.

Dalam RPJPN 2005-2025, telah dimandatkan arah kebijakan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Selanjutnya juga telah digariskan dalam RPJPN tersebut bahwa tahapan pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2015-2019 diarahkan pada peningkatan profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah yang makin mampu mendukung pembangunan nasional. Dalam Visi, Misi dan Program Aksi Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo- Jusuf Kalla, telah dirumuskan Sembilan Agenda Prioritas yang disebut NAWACITA. Salah satu agenda tersebut, adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Selanjutnya disebutkan bahwa pemerintah secara konsisten akan menjalankan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah, meningkatkan

kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, dan mendorong masyarakat untuk mengawasi kinerja pelayanan publik.

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan kebutuhan mendasar yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas. Upaya yang ditempuh oleh pemerintah difokuskan pada implementasi UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik sebagai dasar bagi penyelenggaraan pelayanan agar dapat memenuhi harapan masyarakat; pengembangan manajemen dan sistem pelayanan publik nasional; penerapan standar pelayanan pada seluruh penyelenggaraan pelayanan publik, dan pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan public.

Berangkat dari penjelasan diatas,perlu ditetapkan isu strategis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan suatu wilayah dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Isu – isu strategis yang harus menjadi perhatian Provinsi Jambi dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintahan masih memerlukan perbaikan terutama dalam hal Akuntabilitas dan pelayanan publik. Hal ini berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum berjalan efektif sehingga masih terjadi penyalahgunaan keuangan daerah dalam bentuk tindak pidana korupsi. Selain itu, belum berkembangnya e-government system dan inovasi dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pendapatan asli daerah dan masih lambatnya birokrasi serta rendahnya kualitas pelayanan publik.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan pasar dan belum mendukung pembangunan di Provinsi Jambi. Belum meratanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu penyebab kualitas SDM belum memiliki daya saing sesuai harapan. Disamping itu, mulai lunturnya nilai – nilai luhur agama dan budaya juga berimplikasi pada minimnya SDM yang berkarakter dan berdaya saing. Perbaikan karakter SDM sekaligus dapat mendukung upaya pemerintah pusat melalui gerakan revolusi mental.

3. Predikat Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah yang aman di Indonesia merupakan salah satu hal positif yang harus dipertahankan. Situasi daerah yang kondusif akan menjadi salah satu modal penciptaan iklim investasi di Provinsi Jambi.
4. Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) belum optimal dan kurang Mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. Kurang optimalnya pengelolaan SDA tersebut disebabkan oleh kurangnya sentuhan IPTEK dan inovasi, sehingga nilai tambah produk unggulan daerah tidak didapatkan oleh Provinsi Jambi. Demikian pula dengan eksplorasi sumberdaya alam yang hanya berorientasi pada profit tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.
5. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur umum masih kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah.
6. Adanya kesenjangan ekonomi ditandai tingginya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin.
7. Letak Jambi secara geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN dan Interregional Sumatera (Provinsi Sumsel, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu) karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan Masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain. Peran Jambi ke depan akan semakin strategis sebagai bagian dari poros maritim dunia, pemberlakuan pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean – China (ACFTA) serta Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
8. Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif berdampak terhadap Harga komoditi unggulan Provinsi Jambi seperti Migas, Batubara, Crude Palm Oil (CPO), Karet dan kelapa dalam. Kondisi ini berdampak pada Pendapatan masyarakat yang sekitar 65 persen berada disektor pertanian dan perkebunan yang pada gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat.
9. Isu dunia yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan iklim terkait program Pengurangan Emisi Karbon akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan serta SDGs. Dalam hal pengurangan emisi, Provinsi Jambi berpotensi menjadi daerah yang potensial untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Sebagai jantung pulau Sumatera, posisi hutan Jambi sangat

strategis sebagai rumah terakhir bagi keanekaragaman hayati Sumatera. Dengan memiliki 4 Taman Nasional (TNKS, TNBT, TNBD dan TNB) dapat dipastikan Provinsi Jambi merupakan benteng terakhir dari habitat bermacam satwa liar, seperti Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatraensis*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus*) dan lainnya yang terus menurun drastis akibat perburuan dan penyempitan habitat. Selain itu juga sebagai rumah yang nyaman untuk flora khas seperti cendawan muka harimau (*Rafflesia haseltii*), *Rafflesia arnoldi*, *Amorphopalus titanum* dan berbagai jenis kayu, perdu juga bebungaan. Demikian pula dalam hal pencapaian SDGs, Provinsi Jambi harus ikut berperan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

10. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi harus didukung dengan peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sarana prasarana pendukung dan intensifikasi serta pemberian sentuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengolahan lahan pertanian serta optimalisasi penggunaan potensi energi baru dan terbarukan guna pemenuhan kebutuhan energi di Provinsi Jambi.
11. Penyelesaian Batas Provinsi Jambi dan Provinsi berbatasan merupakan agenda yang harus mendapat perhatian untuk pembangunan lima tahun ke depan. Hal ini terkait dengan upaya pembangunan wilayah perbatasan yang sampai saat ini masih belum optimal.

Berangkat dari Isu – isu strategis yang harus menjadi perhatian Provinsi Jambi dalam lima tahun kedepan, sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Isu- isu Strategis Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Cross Cutting Issue

- Kemampuan SDM Aparatur perlu segera ditingkatkan untuk mendorong meningkatnya produktivitas/kinerja di masa mendatang.
- Sarana dan Prasarana sudah bagus hanya khusus untuk peningkatan pelayanan mess masih belum optimal untuk memberikan pelayanan tambahan sarapan pagi serta perlengkapan keperluan kamar dan kamar

mandi(teh,gula,kopi,odol, sikat gigi, sabun mandi, sandal dll) yang semakin baik dan berkualitas.

- Perlu pengadaan Aplikasi E –Office untuk pelaksanaan pengelolaan pendapatan mess tentang daftar penginap dan keuangan serta kesediaan kamar kosong secara online.
- Dalam rangka promosi potensi Jambi melalui memperkenalkan seni budaya dan objek wisata di Jambi serta promosi investasi perlu adanya kesepakatan dan kerjasama kembali antara Pemerintah Provinsi dengan 9 Kabupaten dan 2 Kota serta pihak swasta.

2. Isue Sektoral

- ⌘ Keadaan Mess Jambi di Jalan Cidurian. No. 15-17 sangat perlu perhatian Pemerintah Provinsi Jambi untuk lebih meningkatkan jumlah orang yang menginap dan pencapaian target perlu dilakukan peninjauan kembali dan evaluasi terhadap ketetapan harga standard dan VIP kamar di mess Jambi, mengingat semakin banyaknya competitor baik wisma maupun hotel sekitar mess yang memberikan harga relative murah dan fasilitas yang cukup lengkap .
- ⌘ Perlu adanya penegasan kembali oleh Pemerintah Provinsi Jambi yaitu melalui ketetapan atau edaran bagi Aparatur Sipil Negara Provinsi Jambi untuk memaksimalkan fasilitas mess Jambi jika melakukan Dinas di Jakarta menginap di mess Jambi yang tujuannya adalah untuk menyerap PAD kembali ke Kas daerah.
- ⌘ Keadaan Asrama Mahasiswa Jambi di Kwitang Jakarta Pusat sangat perlu perhatian Pemerintah Provinsi Jambi dalam perbaikan dan pembaruan dikarenakan bangunan yang banyak bocor serta pemeliharaan yang signifikan, dan adanya rencana pengalihan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagai rumah singgah yang kiranya dapat menampung masyarakat Jambi di Jakarta, focus aktivitas sosial kemasyarakatan bagi masyarakat Jambi yang ada di Jakarta.
- ⌘ Keberadaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sangat membantu dalam proses pelayanan umum pemerintah dan masyarakat daerah Jambi baik yang ada di Jakarta dan sekitarnya maupun dari Provinsi, Kabupaten / Kota se Provinsi Jambi.

- ⌘ Hal yang perlu pula mendapat perhatian dan dukungan adalah penyediaan dana untuk menunjang operasional Badan Peghubung Daerah Provinsi Jambi.
- ⌘ Dari hal tersebut tadi, yang sangat mendesak dan perlu mendapat perhatian serta dukungan adalah **meperbaiki fasilitas Sarapan Pagi dan Kelengkapan Kamar serta kamar mandi serta pengadaan E- Office system informasi untuk transparansi Pendapatan Mess . E- Office untuk pelaksanaan tufoksi administrasi perkantoran Aparatur Sipil Negara berbasis Sistem.**

2.2 Visi dan Misi

Di dalam perumusan Rencana Strategis, penetapan visi, misi dan tujuan perlu dilakukan. Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Masa Bakti Tahun 2016-2021 yaitu :

“Terwujudnya Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2016-2021”

Mengacu kepada Visi tersebut diatas serta sejalan dengan paradigma baru pembangunan dan tuntutan untuk mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang selalu berubah-ubah serta untuk meningkatkan kapabilitas kinerja organisasi maka Visi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 Yaitu :

“Menjadi Duta Provinsi Jambi di Jakarta yang professional dalam Mewujudkan Jambi Tuntas 2021”

Dari visi tersebut Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran sebagai lembaga penghubung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah (K/L) dan Swasta di Jakarta
2. Menjadi lembaga informasi dan promosi daerah di Jakarta
3. Meningkatkan Pelayanan dan peranserta Masyarakat Jambi di Jakarta

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran dari Masing-masing Misi adalah:

1. Misi 1 : Meningkatkan peran sebagai lembaga penghubung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah (K/L) dan Swasta di Jakarta bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan peran kelembagaan mempunyai 3 sasaran, yaitu : 1) Terlaksananya Pelayanan protokoler yang prima; 2) Meningkatnya Pelayanan Mess Jambi; 3) Meningkatnya Kontribusi terhadap PAD.
2. Misi 2: Menjadi lembaga informasi dan promosi daerah di Jakarta, mempunyai tujuan Meningkatkan data dan Promosi daerah dengan 2 sasaran, yaitu: 1) Tersedianya informasi daerah khususnya dalam bidang investasi dan potensi pariwisata; 2) meningkatnya jumlah kunjungan di anjungan Jambi TMII.
3. Misi 3: Meningkatkan Pelayanan dan peran serta Masyarakat Jambi di Jakarta, dengan tujuan Memberikan pelayanan kepada masyarakat Jambi di Jakarta dengan 2 sasaran yaitu, 1) meningkatnya pelayanan masyarakat yang prima dan humanis; 2)Meningkatnya fasilitasi temu investasi potensi daerah yang melibatkan seluruh stakeholder.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

3.1 Program dan Kegiatan Tahun 2018

Pada tahun 2018, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tetap mengacu pada Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Keseluruhan program maupun kegiatan diupayakan untuk mengakomodir pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 62 Tahun 2016 fokus pada aspek Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Administrasi, Tatalaksana, Keprotokolan Pimpinan Daerah di Jakarta dan melakukan Hubungan Antar Lembaga sebagai penghubung Pemerintah Provinsi Jambi dengan Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Non Pemerintah, Kedutaan Negara sahabat di Jakarta, membina hubungan masyarakat, pelajar/mahasiswa Jambi yang berada di Jakarta dan melaksanakan Promosi, Komunikasi Informasi dan Potensi Jambi di Tingkat Nasional dan Internasional serta mengelola mess Pemerintah Provinsi-Jambi di Jakarta. Oleh karena itu program maupun kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018 merupakan program/kegiatan prioritas yang telah disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021, seperti tertera pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018

No.	Program/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
2	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4	Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
5	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
6	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
7	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
8	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
11	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
12	Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13	Kegiatan Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

15	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
16	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
17	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
18	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan listrik dan elektronik
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
19	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20	Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
V	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
21	Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
VI	Program Fasilitasi Hubungan Daerah, Lembaga dan Kemasyarakatan
22	Kegiatan Sosialisasi Program dan Hasil Pembangunan Daerah Jambi
23	Kegiatan Sarasehan Masyarakat Jambi di Jakarta
VII	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
24	Kegiatan Peningkatan Seni Budaya Daerah Promosi dan Informasi
Total	7 Program 24 Kegiatan

3.2 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 adalah kurangnya sarana kerja berupa perangkat komputer dan kurang profesionalnya pengelola kegiatan. Solusi yang akan diberikan pada tahun 2019 adalah dengan menambah sarana kerja berupa perangkat komputer dan peningkatan profesionalisme pengelola kegiatan melalui kegiatan diklat ASN.

BAB IV

P E N U T U P

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 ini disusun, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah, target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018.

LKPJ ini sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018.

Dengan adanya LKPJ ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.